

**Advokasi Pencegahan Cyberbullying bagi Siswa MAN 1 Kabupaten Tanah Datar*****Advocacy for Cyberbullying Prevention for MAN 1 Tanah Datar Regency Students*****Raju Moh Hazmi^{1*}, Wendra Yunaldi², Zuhdi Arman³, Syaiful Munandar⁴**Email: rajumohhazmi@umsb.ac.id, wendrayunaldi@umsb.ac.id, zuhdiarman@umsb.ac.id, munandarsyaiful@gmail.com^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia

*) coresponding author

Keywords**Abstract***Digital Literacy, Cyberbullying, Bullying*

This service aims to provide an understanding of cyberbullying which often affects school students. The object of this service is located at MAN 1 Tanah Datar Regency, West Sumatra Province with the target being grade 12 students. From semi-structured interviews, it was found that the students did not know about cyberbullying and its impacts. In fact, they have experienced cyberbullying and admitted to having done it several times. The method for implementing this service consists of 4 (four) stages, namely Stage I analysis of the field situation of the service object, Stage II execution of the service implementation, Stage III discussion and evaluation, and Stage IV publishing the results of the service. The results of the service found that there was not yet sufficient digital literacy to prevent cyberbullying and they did not know that cyberbullying was a type of criminal act. This service contribution is able to increase literacy while providing education and mitigation planning for students.

Kata Kunci**Abstrak***Literasi Digital, Cyberbullying, Perundungan*

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang cyberbullying yang kerap menimpa para siswa sekolah. Objek pengabdian ini bertempat di MAN 1 Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dengan sasaran tertuju pada siswa-siswi kelas 12. Dari penjajakan wawancara semi terstruktur, ditemukan bahwa para siswa tidak mengetahui tentang cyberbullying begitupun dampaknya. Faktanya, mereka pernah mengalami cyberbullying dan mengaku pernah melakukannya beberapa kali. Metode pelaksanaan pengabdian ini terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu Tahap I analisis situasi lapangan objek pengabdian, Tahap II eksekusi pelaksanaan pengabdian, Tahap III diskusi dan Evaluasi, serta Tahap IV mempublish hasil pengabdian. Hasil pengabdian menemukan bahwa belum terdapat literasi digital yang memadai untuk mencegah terjadinya cyberbullying dan mereka tidak mengetahui bahwa cyberbullying merupakan salah satu jenis tindak pidana. Kontribusi pengabdian ini mampu meningkatkan literasi tersebut sekaligus memberikan edukasi sekaligus perencanaan mitigasi bagi siswa.

1. Pendahuluan

Pada era digital saat ini, terjadi pergeseran tipologi untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana konvensional biasanya dilakukan secara langsung, dengan tempat tertentu, waktu yang pasti, bahkan melibatkan para pihak yang bertemu langsung secara fisik.[1] Namun, pada era digitalisasi yang beriringan dengan eskalasi teknologi, tindak pidana berkembang secara pesat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tersebut. Akhirnya, tidak bisa dihindari, tipologi kejahatan berjenis baru merebak dan hukum pidana konvensional tertinggal jauh untuk mengatur hal itu.[2]

Salah satu jenis baru dari tindak pidana yang mengikuti perkembangan teknologi informasi seperti media sosial adalah *cyberbullying*. *Bullying* (perpeloncoan/penindasan/perundungan) sering kali diartikan sebagai tindakan yang agresif dan disengaja tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu berulang kali dan lama kelamaan terhadap korban yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya sendiri.[3] *Bullying* merupakan salah satu bentuk pelecehan yang didasari oleh ketidakseimbangan kekuatan, hal ini dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis.[3] Hanya saja, media tempat dilakukannya perundungan ini tidak terjadi secara langsung (fisik berhadap-hadapan), namun dilakukan di dalam dan/atau perantara media sosial seperti pada fitur DM Instagram, message/status fcebook, Tiktok, dll.[4] Individu pelaku yang melakukan bentuk agresi ini umumnya mengandalkan pesan teks, pesan instan, email, atau situs jejaring sosial untuk melecehkan atau menyebarkan rumor tentang korban. Insiden *cyberbullying* mungkin mempunyai dampak yang sangat parah karena pesan atau serangan dapat muncul di berbagai tempat secara online dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sehingga berimplikasi munculnya depresi hingga bunuh diri.[5]

Faktanya di Indonesia, perundungan signifikan terjadi pada anak-anak maupun remaja termasuk siswa-siswi ditingkat SMA/MAN. Data menunjukan bahwa terdapat 16 kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah pada periode Januari hingga Agustus 2023. Adapun kasus perundungan di lingkungan sekolah paling banyak terjadi di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan proporsi 25% dari total kasus. Sedangkan, pada level SMA sendiri, terdapat proporsi 18,75% dari total kasus yang terjadi selama medio Januari-Agustus 2023.[6], [7] Situasi ini semakin mengafirmasi bahwa siswa-siswi di lingkungan sekolah menjadi pihak yang terlibat langsung (pelaku dan korban) dan berperan dalam proses terjadinya perundungan secara masif. Fakta ini tidak mengherankan karena hampir seluruh orang menggunakan media sosial.[8] Ini harus dicegah dan dihindarkan karena dampak dari *cyberbullying* ini sangat besar yaitu menyebabkan terjadinya regresi psikologis (depresi), dekadensi fisik, munculnya sikap anti-sosial,serta dampak-dampak lainnya.[9]–[13]

Bagaimana dengan kondisi *existing* di MAN 1 Kabupaten Tanah Datar?. Dari hasil wawancara semi terstruktur dengan beberapa para siswa kelas 12 MAN 1 Kabupaten Tanah Datar (sebanyak 43 orang sampel dari total 89 orang) ditemukan bahwa mereka pernah lebih dari 2 (satu) kali melakukan *cyberbullying* di media sosial kepada teman-temannya, bahkan orang asing yang dikenalnya dari media sosial, serta lebih dari beberapa kali menyatakan pernah menjadi korban *cyberbullying* pada media instagram, facebook, kolom chat game online, dan tiktok.[14] Mereka juga tidak memahami bahwa *cyberbullying* merupakan jenis tindak pidana dan sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik dan psikologis dari orang yang menerima perundungan tersebut.[14] Situasi ini semakin menunjukan bahwa tingkat pemahaman terhadap konsep dan dampak dari *cyberbullying* sangat rendah bagi siswa MAN 1 Kabupaten Tanah Datar. Padahal, secara pengaturan, *cyberbullying* adalah tindak pidana yang telah diatur secara tegas di dalam UU No. 11/2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diubah dengan UU No. 19/2016 sebagai muara dari pengaturannya di KUHP (*lex specialis derogate lege generale*).[15]

Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk melakukan *brainstorming* kepada siswa-siswi kelas 12 MAN 1 Kabupaten tanah Datar agar lebih memhami bagaimana konsep, dialektika, dan mitigasi terhadap persoalan hukum dari *cyberbullying*. Selama ini, secara struktural, siswa tidak pernah mendapatkan pemahaman yang paripurna terkait hal ini. Disamping itu, pengabdian ini dapat menjadi salah satu instrumen untuk mencegah merebaknya *cyberbullying* pada level Sekolah di Kabupaten Tanah Datar. Diharapkan nantinya, MAN 1 Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu jaringan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat untuk melakukan kampanye *antibullying* pada sekolah-sekolah yang berlokasi di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan agenda kegiatan pengabdian ini, maka tujuan yang ingin dicapai di dalam kegiatan ini adalah :

- a) Memberikan edukasi kepada siswa tentang *cyberbullying*
- b) Memberikan pemahaman kepada siswa tentang mitigasi untuk mencegah terjadinya *cyberbullying*
- c) Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang literasi digital, hak asasi manusia, dan *cyberbullying*
- d) Melakukan advokasi kepada siswa untuk menjadi leader dalam pencegahan *cyberbullying* pada sekolah yang berada di Kabupaten Tanah Datar

2. Metode

2.1. Sasaran Kegiatan

Pengabdian terhadap masyarakat ini dilakukan pada tahun akademik 2023/2024. Waktu penyelenggaraan dilakukan pada tanggal 12 September 2023, Pukul 14:00 WIB-16:00 WIB. Lokasi yang dipilih adalah MAN I Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini paralel dengan fenomena *cyberbullying* yang marak terjadi di level sekolah dan ketidakmampuan dari para siswa dalam memahami *cyberbullying*.[6], [14] Disamping itu jika berkaca dari visi, misi, dan rencana starategis dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Suamter Barat c.q Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, pencegahan *cyberbullying* menjadi salah satu isu yang harus diberantas.[16] Oleh sebab itu, mengapa objek pengabdian ini dipilih berdasarkan justifikasi tersebut.


Pengabdian ini tentu menyasar siswa-siswi MAN 1 Kabupaten Tanah Datar. Adanya pelatihan, pengabdian, dan diskusi mengenai *cyberbullying* ini diharapkan mampu meningkatkan literasi siswa-siswi. Sehingga, pelatihan dan pendampingan ini diharapkan mampu menjadi salah satu upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran terhadap pencegahan *cyberbullying*. Berikut dokumentasi dari tempat pelaksanaan pengabdian ini.



Gambar 1. Lokasi penelitian di MAN 1 Tanah Datar

Lokasi yang dipilih adalah MAN I Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Tim pengabdian ini terdiri dari 2 orang dosen dan 2 orang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pelatihan sekaligus pengabdian yang dilaksanakan di MAN 1 Kabupaten Tanah Datar, dengan sasaran pada Kelas 12. Metode pelaksanaan dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu Tahap I analisis situasi lapangan objek pengabdian, Tahap II eksekusi pelaksanaan pengabdian, Tahap III diskusi dan

Evaluasi, serta Tahap IV mempublish hasil pengabdian. Berikut disajikan secara komprehensif metode pelaksanaan pengabdian ini.



Gambar 2. Skema Pengabdian

Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan melihat umpan balik (*feed back*) dari peserta pembinaan yaitu dengan mengisi *post test* dan/atau diskusi yang berisi beberapa komponen, seperti: pemahaman tentang *cyberbullying*. Kemudian hasilnya akan dibandingkan antara yang sebelum dengan sesudah. Dari situ akan terlihat apakah peserta paham akan materi yang disampaikan, dan mampu menelaah secara kritis dampak dari terjadinya *cyberbullying*.

3. Hasil dan Pembahasan

Secara umum, pelaksanaan pengabdian di lokasi berjalan dengan semestinya sesuai dengan roadmap pengabdian. Disamping itu, siswa-siswi kelas 12 MAN 1 Kabupaten Tanah Datar sangat antusias pada sesi tanya-jawab/diskusi. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh terhadap pelaksanaan pengabdian ini dapat dilihat sebagai berikut. Pada Analisis Situasi Lapangan Objek Pengabdian tim pengabdian melakukan kordinasi-sinkronisasi dengan mitra yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, Pemerintahan Nagari Sungayang, dan stakeholder MAN 1 Kabupaten Tanah Datar. Pada tahap inilah dilakukan penjajakan pendapat, diskusi, dan *sharing* informasi untuk mengelaborasi lebih jauh kondisi, situasi, dan literasi siswa-siswi MAN 1 Kabupaten Tanah Datar terkait pemahaman *cyberbullying*. Disamping itu, pada tahap ini juga bertujuan untuk melakukan consenus terhadap jadwal pelaksanaan pengabdian. Secara spesifik kegiatan ini terdiri dari kordinasi perosalan *cyberbullying* di MAN 1 Kabupaten Tanah Datar, menyepakati jadwal pelaksanaan pengabdian, serta melakukan identifikasi dan persiapan internal pengabdian (perlengkapan, materi dan penunjang).

Pada tahap Eksekusi Pelaksanaan Pengabdian dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 di MAN 1 Kabupaten Tanah Datar. Adapun dalam acara pengabdian tersebut dihadiri oleh 89 orang siswa Kelas 12. Waktu pelaksanaan dimulai pada pukul 14:00 WIB-16:00 WIB. Pada proses pelaksanaan, pihak sekolah ikut berpartisipasi dalam persiapan, baik itu persiapan perlengkapan penunjang maupun ikut berpartisipasi di dalam sesi diskusi.

Pelaksanaan pengabdian terbagi dalam beberapa proses (tahap). Diantaranya, pembukaan acara yang dibawakan oleh Raju Moh Hazmi, S.H., M.H. selaku ketua tim pengabdian, narasumber I dan sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada sesi pembukaan sekaligus sosialisasi tersebut, Hazmi menyampaikan bahwa literasi digital dan tindak pidana *cyberbullying* merupakan fenomena yang sangat marak ditengah masyarakat, termasuk dilingkungan sekolah. Perkembangan teknologi telah memaksa bermetaforfosisnya tipologi kejahatan yang awalnya dilakukan secara tatap muka, sekarang bisa melalui penggunaan media sosial.

Pencegahan seharusnya dilakukan secara simultan berdasarkan beberapa pendekatan pada konteks substansi hukum, budaya hukum, struktur hukum.[17]–[19] Jika hal ini dilakukan, niscaya ketertiban dan kepatuhan akan terwujud untuk memberangus *cyberbullying*. Untuk itu diperlukan upaya sistematis dan terstruktur berbagai pihak dalam menangkal kejahatan ini. Dari hasil wawancara/survei terhadap 89 orang, sebanyak 52% menyatakan pernah lebih dari 2 kali melakukan perundungan melalui media sosial, dan sekaligus pernah mengalaminya. Sebanyak 48% mengaku tidak pernah melakukan perundungan via media sosial.

Setelah penyampaian kata sambutan dan pembukaan, Zuhdi Arman sebagai narasumber II menyampaikan materi sosialisasi lanjutan. Pada konteks ini, Alfian justru menarik isu *cyberbullying* ke dalam perspektif psikologi hukum. Menurutnya, *cyberbullying* memang merupakan tindak pidana yang berpotensi dilakukan oleh para remaja. Kondisi psikologis remaja yang belum stabil semakin berpeluang menjadi pemicu utama tindak pidana ini dilakukan oleh para remaja. Dengan kata lain, meminjam istilah dari Sigmund Freud, dimensi *ego-super ego-id* yang belum terbentuk secara optimal memantik jenis perbuatan ini semakin merajalela. Oleh karena itu, diperlukan peran berbagai pihak, terutama keluarga untuk menangkal gejala seperti ini. Dimensi penegakan hukum bagi remaja seharusnya menggunakan pendekatan yang lebih soft. Artinya, aspek pidana seharusnya diletakkan sebagai *ultimum remedium* dalam proses pencegahan tindak pidana tersebut.

Pada sesi terakhir penyampaian materi difokuskan menyangkut hak asasi manusia dalam mengakses informasi di dunia maya. Dalam kaitannya dengan maraknya *cyberbullying*, ini disebabkan oleh karakteristik dari media sosial/dunia maya yang sangat tertutup, anonim, dan melintas batas. Sehingga, para pelaku dengan mudah melakukan jenis kejahatan ini. Disamping itu, para korban juga kebingungan dan tidak mempunyai literasi yang mumpuni untuk memproses segala macam bentuk perundungan yang diterimanya. Jika ini disandarkan pada konstitusi, hak akses dan bermedia sosial adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Namun, hak ini tidak bersifat bebas tanpa batas, namun dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya (Pasal 28 J UUD 1945 adalah prasyarat diaktifikannya hak asasi). Dengan kata lain, hak asasi berkorelasi dengan kewajiban asasi.[20]–[22] Dengan begitu, diperlukan campur tangan negara untuk memberikan titik keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini karena negara merupakan fasilitator untuk menjaga dua kepentingan yang berbeda pada konteks hak dan kewajiban asasi tersebut.[23]

Di dalam proses penyampaian materi pada sosialisasi pengabdian ini, para siswa sangat antusias menyimak penjabaran dari para narasumber. Tidak terkecuali bagi para guru juga ikut antusias melihat praktik-praktek penegakan hukum dan fenomena penyimpangan hukum yang diakibatkan oleh *cyberbullying* tersebut. Mereka cukup menyadari bahwa tindak pidana ini tidak disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan plural.



Gambar 3. Penyampaian Materi

Pada tahap Diskusi dan Evaluasi, setelah dilakukannya sesi pemaparan materi pengabdian oleh para narasumber, pada tahap diskusi dan evaluasi, siswa dan para guru diminta untuk memberikan pertanyaan, sanggahan, maupun diskusi terkait *cyberbullying*. Sesi ini memunculkan beberapa masalah untuk didiskusikan diantara lain.

- 1) Strategi yang dilakukan jika kita menjadi korban *cyberbullying* melalui DM Instagram
- 2) Peran dari sekolah di dalam pencegahan *cyberbullying*
- 3) Peran keluarga di dalam pencebagahn *cuberbullying*
- 4) Kedudukan remaja sebagai pelaku di dalam tindak pidana *cyberbullying*
- 5) Maksud dari Pidana sebagai *ultimum remedium*

Dari penjabaran masalah tersebut, maka disusunlah beberapa solusi untuk menjawab pertanyaan dan diskusi yang disampaikan oleh para siswa dan guru. Solusi tersebut antara lainnya. Tidak terbatas pada DM Instagram, semua media sosial menyediakan ruang untuk terjadinya *cyberbullying*. Oleh karena itu, jika terjadi hal ini, maka sesuai dengan konsep negara hukum, kita musti melaporkan ini kepada pihak kepolisian. Sekolah merupakan salah satu pemegang peran utama dalam pencegahan *cyberbullying*. Di lingkungan sekolah, semua stakeholder terlibat dalam memberikan pemahaman terkait pencegahan *cyberbullying*. Disiplin dan literasi digital menjadi topik utama yang harus dimuat di dalam setiap penyampaian materi dikelas. Sehingga, menjadi bekal bagi para siswa agar lebih berhati-hati menggunakan media sosial. Pera aktif dari guru menjadi pemicu utama dalam memberikan pencerahan terkait pencegahan perilaku menyimpang di media sosial. Keluarga merupakan salah satu pemegang peran utama dalam pencegahan *cyberbullying*. Pada lingkungan keluarga, seorang anak tentu menjadikan orangtuanya sebagai panutan. Dalam rangka sosialisasi pada lingkup keluarga, orang tua musti menjadi pihak yang secara proaktif melakukan pencerdasan dan edukasi kepada setiap anak agar memberi Batasan dan norma Ketika menggunakan media sosial.

Kedudukan remaja sebagai pelaku di dalam tindak pidana *cyberbullying* dapat diberikan pidana. Anak dalam perspektif hukum pidana digolongkan telah mencapai umur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Tentu, hal ini bersifat pidana khusus. Dalam literatur pidana, ini dinamakan dengan hukum acara pidana terhadap anak. Hukum mempunyai kekhususan dalam segi penindakan hingga pemidanaan yang disesuaikan dengan karekateristik pelaku yang tergolong sebagai anak. Pidana sebagai *ultimum remedium* dalam konteks *cyberbullying* berarti menjadikan hukum pidana sebagai sarana terakhir/upaya terakhir. Dengan kata lain, penggunaan pidana seminimal mungkin harus ditekan jika upaya restorative justice dilakukan.

Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan, maka dapat diliha bahwa begitu antusiasnya siswa membedah persoalan ini. Interaksi terjadi sangat massif dikarenakan para siswa yang notabenanya generasi Z merupakan pengguna aktif dari media sosial. Hanya saja, selama ini siswa tidak diberikan pemahaman yang memadai terkait literasi digital. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap sekolah dapat memuat kurikulum khusus untuk melakukan penajaman terhadap literasi digital agar pencegahan terjadinya *cyberbullying* dapat terlaksana dengan maksimal. Mitigasi resiko musti dijadikan sandaran oleh sekolah, keluarga, dan pemerintah untuk memberantas kejahatan yang terjadi di dunia maya tersebut.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat di MAN 1 Kabupaten Tanah Datar, dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* merupakan fenomena yang sangat marak terjadi di kalangan remaja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan teknologi yang pesat, karakteristik media sosial yang tertutup, anonim, dan melintas batas, serta kondisi psikologis remaja yang belum stabil. Untuk mencegah terjadinya *cyberbullying*, diperlukan peran dari berbagai pihak, yaitu sekolah, keluarga, dan pemerintah. Sekolah dapat berperan dalam memberikan pemahaman terkait *cyberbullying* dan literasi digital kepada siswa. Keluarga dapat berperan dalam memberikan contoh dan pengawasan kepada anak dalam menggunakan media sosial. Pemerintah dapat berperan dalam membuat regulasi yang tegas untuk mencegah *cyberbullying*. Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan dengan siswa dan guru MAN 1 Kabupaten Tanah Datar, dapat disimpulkan bahwa siswa sangat antusias mempelajari tentang *cyberbullying*. Hal ini menunjukkan bahwa siswa menyadari pentingnya pemahaman tentang *cyberbullying* untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

5. Saran

Melalui permasalahan tersebut kemudian dirumuskan beberapa solusi yang disepakati bersama oleh para peserta dan tim pengabdian masyarakat. Pada pelaksanaan pengabdian masyarakat selanjutnya, terutama apabila mengusung tema yang sama diharapkan mampu menghadirkan peserta lebih banyak. Sehingga, semakin meluasnya kesadaran mengenai literasi digital untuk mencegah *cyberbullying*.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar, Pemerintahan Nagari Sungayang, dan Stakeholder MAN 1 Kabupaten Tanah Datar yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Referensi

- [1] T. Y. Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 19, no. 1, p. 31, 2019, doi: 10.30641/dejure.2019.v19.31-52.
- [2] Melani, H. S. Disemadi, and N. S. P. Jaya, "Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional," *Pandecta Res. Law J.*, vol. 15, no. 1, pp. 111–120, 2020, doi: 10.15294/pandecta.v15i1.19469.
- [3] R. Slonje and P. K. Smith, "Cyberbullying: Another main type of bullying?," *Scand. J. Psychol.*, vol. 49, no. 2, pp. 147–154, 2008, doi: 10.1111/j.1467-9450.2007.00611.x.
- [4] P. Yi and A. Zubiaga, "Session-based cyberbullying detection in social media: A survey," *Online Soc. Networks Media*, vol. 36, no. June, p. 100250, 2023, doi: 10.1016/j.osnem.2023.100250.
- [5] M. G. Turner, M. L. Exum, R. Brame, and T. J. Holt, "Bullying victimization and

- adolescent mental health: General and typological effects across sex," *J. Crim. Justice*, vol. 41, no. 1, pp. 53–59, 2013, doi: 10.1016/j.jcrimjus.2012.12.005.
- [6] N. Muhamad, "Kasus Perundungan Sekolah Paling Banyak Terjadi di SD dan SMP hingga Agustus 2023," *Databoks.katadata.co.id*, 2023.
- [7] A. Ronggo and B. Ramadhan, "FSGI: Awal 2023, Ada 6 Kasus Perundungan dan 14 Kekerasan Seksual di Sekolah," *news.republika.co.i*, 2023.
- [8] Ukas *et al.*, "Digital Literacy on Information and Electronic Transactions in the Student Paradigm of SMAN 2 Koto Pariaman," *J. Pengabdi. Masy. Bestari*, vol. 2, no. 5, pp. 419–428, 2023, doi: 10.55927/jpmb.v2i5.4234.
- [9] A. Sukmawati and A. P. B. Kumala, "Dampak Cyberbullying Pada Remaja," *Alauddin Sci. J. Nurs.*, vol. 1, no. 1, pp. 55–65, 2020, doi: 10.24252/asjn.v1i1.17648.
- [10] M. Rifauddin, "Fenomena Cyberbullying pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)," *Khizanah al-Hikmah J. Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, vol. 4, no. 1, pp. 35–44, 2016, doi: <https://doi.org/10.24252/kah.v4i1a3>.
- [11] A. S. F. Utami and N. Baiti, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja," *Cakrawala J. Hum.*, vol. 18, no. 2, pp. 257–262, 2018.
- [12] J. W. Patchin and S. Hinduja, "Measuring cyberbullying: Implications for research," *Aggress. Violent Behav.*, vol. 23, pp. 69–74, 2015, doi: 10.1016/j.avb.2015.05.013.
- [13] J. Nordahl, T. Beran, and C. J. Dittrick, "Psychological impact of cyber-bullying: Implications for school counsellors," *Can. J. Couns. Psychother.*, vol. 47, no. 3, pp. 383–402, 2013.
- [14] Haskar, Suryamizon, Hazmi, and Arman, "Hasil Wawancara Terhadap Siswa." pp. 1–2, 2023.
- [15] Dasrol, Lestari, Darnia, and Yophi, "Pencegahan Tindak Pidana Cyberbullying di Desa Mekar Sari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu," *Halu Oleo Law Rev.*, vol. 7, no. 1, pp. 38–51, 2023.
- [16] L. Khoerunnisa, R. K. Anwar, and U. L. Siti Khadijah, "Literasi Internet Solusi Atasi Budaya Cyberbullying di Kalangan Remaja," *Ilmu Inf. Perpust. dan Kearsipan*, vol. 9, no. 2, p. 24, 2021, doi: 10.24036/113165-0934.
- [17] Nurul Qamar, "Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 13, no. 2. pp. 151–158, 2011.
- [18] M. Huda, "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung," *J. HAM*, vol. 11, no. 2, p. 255, 2020, doi: 10.30641/ham.2020.11.255-267.
- [19] Hayat, "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi," *Padjadjaran J. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 2, pp. 388–408, 2015.
- [20] Rudy, *Konstitutionalisme Indonesia Buku I Dasar&Teori*, Cetakan pe. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan, 2013.
- [21] R. M. Hazmi and Z. Arman, "Akses Internet dalam Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT: Dimensi Filosofis Hak Asasi Manusia," *Ensiklopedia J.*, vol. 5, no. 3, pp. 337–345, 2023.
- [22] C. B. Kusmaryanto, "Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusia?," *J. HAM*, vol. 12, no. 3, pp. 9–12, 2021.
- [23] A. S. Jahan, R. M. Hazmi, and N. Adhha, "Construction of Justice, Certainty, and Legal Use in the Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018.," *J. Cita Huk.*, vol. 9, no. 1, Mar. 2021, doi: 10.15408/jch.v9i1.11583.